

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

2025

PERBUP TEGAL NO. 62, BD TH 2025 , NO. 64 , 2 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN STANDAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara serta untuk menghindari duplikasi pengaturan, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap pengaturan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, penetapan Standar Kompetensi Jabatan merupakan kewenangan Menteri secara nasional berdasarkan usul instansi pemerintah .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
- Mencabut Peraturan Bupati Tegal No 81 Tahun 2021 tentang Standart Kompetensi Jabatan dan Standart Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama , Administrator dan Pengawas .
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 23 Desember 2025
- Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : - hlm